



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 163 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 151/KEP/HK/2022 TENTANG TIM PERANGKAT GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 151/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan anggota dalam Tim Perangkat Gubernur dimaksud, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 151/KEP/HK/2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 151/KEP/HK/2022 Tentang Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
  4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 151/KEP/HK/2022 tentang Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 151/KEP/HK/2022 Tentang Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 April 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**AMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 163 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 27 April 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan kepada anggota Tim terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
5.	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
6.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang perencanaan.
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang pengawasan.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang keuangan.
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang pemerintahan.
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang hukum.
11.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang organisasi.	

12.	Sub Koordinator Substansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas administratif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan pelaksanaan kesekretariatan.</p>
13.	Sub Koordinator Substansi Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
14.	Sub Koordinator Substansi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
15.	Sub Koordinator Substansi Pengembangan OTDA dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
16.	Marselina Lina Fungsional Arsiparis pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
17.	Petrus Manek, S.Fil, Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
18.	Mexi Ferdianto Doek, SH Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
19.	Albertus V. Wara Lero, S.Sos Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
20.	Abner Biner Boimau, SH Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
21.	Mariana Mao Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
22.	Rufina Sero, S.Sos, Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014